



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN CALON PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DARI PARTAI GOLONGAN KARYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah, Nomor B-24/DPD/P.GOLKAR/PT/IV/2025, tanggal 11 April 2025, Perihal Pengantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Penetapan Calon pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Golongan Karya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 135 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DARI PARTAI GOLONGAN KARYA.

KESATU : Menetapkan Calon Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah dari Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah untuk Daerah Pemilihan Papua Tengah

4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Calon Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah dari Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah untuk Daerah Pemilihan Papua Tengah 4 (empat), sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diambil dari Peringkat ke 2 (dua) Perolehan Suara Sah terbanyak.
- KETIGA : Peringkat ke 2 (dua) Perolehan Suara Sah terbanyak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebanyak 0 Suara Sah adalah Batila Weya, Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Papua Tengah 4 (empat).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM

PROVINSI PAPUA TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Urutan



Rudi Lati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 85 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN CALON
PENGGANTI CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DARI PARTAI GOLONGAN
KARYA

**DAFTAR CALON PENGGANTI CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : PAPUA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : PAPUA TENGAH 4
ALOKASI KURSI : 7


No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1	BATILA WEYA	0	3	Partai Golongan Karya	Menggantikan Calon Terpilih atas nama MENDI WONERENGGA, S.IP (peringkat suara sah ke 1, nomor urut 2). MENDI WONERENGGA, S.IP tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR Provinsi Papua Tengah karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Rudi Lati